



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2019/PTA JK.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara Hak Asuh Anak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 31 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Bogor Jawa Barat, Dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada **Achmad Iskandar, S.H., dan Marwinde Sibuea, S.H.**, Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Gema Keadilan beralamat di Jalan Raya Kota Kembang, Nomor 53 Serab, Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam registrasi Nomor: 38/SK.H/2019/PA.JU pada tanggal, 4 Februari 2019 dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 24 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Kabupaten Kepulauan Seribu, dahulu sebagai **Tergugat**, Sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hlm. 1 dari hlm. 7 Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1419/Pdt.G/2018/PA.JU. tanggal 16 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.338.500,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Penggugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara tanggal 16 Januari 2018;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Januari 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1419/Pdt.G/2018/PA.JU., permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 4 Februari 2019 dan permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada Tergugat sebagai Terbanding pada tanggal 25 Januari 2019 dan memori bandingnya telah diberitahukan pada tanggal 11 Februari 2019;

Bahwa berdasarkan memori banding yang diterima tanggal 4 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pembanding meminta agar:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1419/Pdt.G/2018/PA.JU, tanggal 16 Januari 2019;
3. Menerima bukti tambahan yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat;
4. Menyatakan Terbanding dahulu Tergugat dicabut hak asuh atas anak yang bernama ANAK KANDUNG KEDUA dengan mempertimbangkan bukti tambahan Pembanding dahulu Penggugat dan ketentuan Pasal 49 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hlm. 2 dari hlm. 7 Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan Terbanding dahulu Tergugat dicabut hak asuh atas anak yang bernama ANAK KANDUNG KEDUA dengan mempertimbangkan bukti tambahan Pembanding dahulu Penggugat dan ketentuan Pasal 49 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Menyatakan hak asuh anak yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA jatuh kepada Pembanding dahulu Penggugat;
7. Menyatakan hak asuh anak yang bernama ANAK KANDUNG KEDUA jatuh kepada Pembanding dahulu Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan se adil-adilnya menurut hukum (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 15 Februari 2019 yang pada pokoknya Terbanding meminta agar:

1. Menolak permohonan banding dari pembanding;
2. Menyatakan, terbanding dahulu tergugat, hak asuh anak atas nama ANAK KANDUNG PERTAMA dan ANAK KANDUNG KEDUA ditetapkan kepada terbanding/tergugat sebagai ibu kandung dari ANAK KANDUNG PERTAMA dan ANAK KANDUNG KEDUA;
3. Menyatakan, menolak semua keinginan pembanding untuk mengambil alih hak asuh anak-anak yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA dan ANAK KANDUNG KEDUA;
4. Menyatakan, hak asuh anak yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA dan ANAK KANDUNG KEDUA jatuh kepada terbanding sebagai ibu kandungnya;

Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 Februari 2019, Pembanding melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1419/Pdt.G/2018/PA.JU, tanggal 4 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan

Hlm. 3 dari hlm. 7 Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PTA.JK



inzage pada tanggal 29 Januari 2019 dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor: 1419/Pdt.G/2018/PA.JU., tanggal 15 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 27 Maret 2019 dalam Register Perkara Banding Nomor 54/Pdt.G/2019/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W9-A/782/HK.05/3/2019 tanggal 27 Maret 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 18 Januari 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan Pengadilan Agama Jakarta Utara yang menolak gugatan Penggugat yang diajukan oleh Pembanding, sehingga karenanya menjadi alasan bagi Penggugat untuk mengajukan banding karena tidak setuju dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta *a quo*;

Menimbang, bahwa uraian alasan memori banding dan tambahannya merupakan uraian ulangan yang diajukan Pembanding dalam gugatannya. Begitu juga uraian kontra memori banding dari Terbanding;

Menimbang, bahwa karena Pembanding tetap dengan dalil gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terbanding sudah tidak cakap dan tidak layak lagi diberikan hak asuh memelihara dan mengasuh anak-anak mereka yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA dan ANAK KANDUNG KEDUA;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan bukti tambahan dalam

Hlm. 4 dari hlm. 7 Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PTA.JK



memori banding:

1. Bukti surat Keterangan RT. (kediaman Pembanding dan Terbanding) tanggal 30 Januari 2019 (P-1);
2. Bukti chating anak ANAK KANDUNG PERTAMA dengan Terbanding (ibu kandung) (P-2);
3. Bukti tertulis rekaman Terbanding (P-3);
4. Bukti Surat dari Komisi Nasional Anak Indonesia (P-4);

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan memori banding berikut copy berwarna salinan percakapan WA (whatsapp) sebanyak 19 halaman (T-1 sampai dengan T-19);

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah saling menyangkal tentang keadaan dan kondisi anak-anak dengan dalil baik Terbanding maupun Pembanding sudah tidak saling urus anak-anak mereka dan tidak aman apabila tetap hak asuh tetap diserahkan seperti dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Utara *a quo* dalam halaman 14 dan 15, telah mempertimbangkannya yang menyatakan anak-anak Pembanding dan Terbanding masing-masing ANAK KANDUNG PERTAMA dan ANAK KANDUNG KEDUA dalam kondisi baik dan teratur dan saling pindah tempat tinggal, baik keberadaannya dengan Terbanding dan sesekali bersama Pembanding;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan Pengadilan Agama Jakarta Utara *a quo* tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dan menambahkan dengan dalil kaidah hukum:

ناك ام بلغ ناك ام ءاقب لصلاً

Artinya : Pada dasarnya sesuatu itu dilihat dari pokok asal mula;

Menimbang, bahwa bukti tambahan dari Pembanding dan Terbanding khususnya yang diambil dari *copy Whatsapp*, tidak bisa dijadikan alat bukti

Hlm. 5 dari hlm. 7 Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PTA.JK



yang kuat, kecuali sebagai alat bukti yang saling berkait dan melengkapi, sedangkan di tingkat banding, alat bukti tidak bisa diajukan, kecuali permintaan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara *a quo*, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1419/Pdt.G/2018/PA.JU. tanggal 16 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1440 Hijriah;
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami **Dr. H. Ahmad Fathoni, SH, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H.E. Abd. Rahman, S.H.** dan **Dra. N. Munawaroh, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 54/Pdt.G/2019/PTA JK, tanggal 27 Maret 2019, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1440 Hijriah, dalam

Hlm. 6 dari hlm. 7 Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eliakim Sihotang, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H.E. Abd. Rahman, S.H.

Ketua Majelis

ttd.

Dr. H. Ahmad Fathoni, SH, M.Hum.

Hakim Anggota

ttd.

Dra. N. Munawaroh, M.H.

Rincian biaya

1.	Administrasi	Rp	139.000,-
2.	Redaksi	Rp	5.000,-
3.	Meterai	Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp	150.000,-

Panitera Pengganti

ttd.

Eliakim Sihotang, S.H.

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Hlm. 7 dari hlm. 7 Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)